

**PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS “REFORMATIO IN MELIUS” DALAM PROSES  
PERADILAN PIDANA PADA FASE “JUDEX JURIST”  
(Komparasi Regulasi KUHAP dan RUU KUHAP)**

**Alvan Kharis**

Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

\*Korespondensi : : [aneboamargaalvan@gmail.com](mailto:aneboamargaalvan@gmail.com)

**Abstract**

*The type of this study used a normative juridical approach, namely by taking a statute approach, a conceptual approach, a historical approach, a case approach and a perceptual approach. In terms of Criminal Justice System in the jurisdiction of the "Judex Jurist" examination at the Supreme Court, both at the cassation and judicial review levels, the principle is known as "Reformatio in Melius". The principle of "Reformatio in Melius" is a principle that regulates the reform of the condition of the accused, so as it is not aggravated when submitting legal remedies, especially at the cassation level at the Supreme Court. Based on this "Reformatio in Melius" principle, judges in the "judex jurist" phase, both at the Cassation and Judicial Review levels at the Supreme Court, cannot make a decision in a criminal case (strafbaarfeit) that exceeds a decision on "judex factie" at both the first and appeal level. However, in practice of (de facto) the Supreme Court as a judicial institution in the "judex jurist" phase does not consistently and consequently concretize and implement the principle of "Reformatio in Melius" in each of its decisions, especially at the cassation level. The history of the Supreme Court as a judicial institution in the "judex jurist" phase still too often decides cases by touching on the facto aspects and makes the decision more difficult than the decision in the "judex factie" phase. This is because even though the cassation legal action regulations contained in the Criminal Procedure Code as "iuscostitutum" contain the values of the principle of "Reformatio in Melius", the editorial and syntactic construction of the article does not expressly, straightforwardly and letterlek (letterlijk) include the essence of the principle "Reformatio in Melius" thereby opening up space and opportunities to be interpreted or interpreted differently in a "caoutchouctermen" or "contra logem" way by Supreme Court Judges in the "judex jurist" phase. The Draft Criminal Procedure Code as "iusconstituendum" and "Rechtsideaal" which will become a product of "strafvordering/strafprocesrecht" or our Criminal Procedure Law will in the future have formulated and concretized the principle of "Reformatio in Melius" into the concept of formulating its articles as regulated in the provisions of Article 250 and Article 265 paragraph (3), (4) and (5) are impossible to interpret and interpret differently "caoutchouctermen" or "contra logem" by Supreme Court Judges in the "judex jurist" phase. This criminal code bill regulation is a "penal policy" which is designed as a solution to avoid problems, ambiguities, polemics, discourses and return the Supreme Court as a "judex jurist" to its path and authority which has been far been from its established "raison d'etre".*

**Keywords:** Supreme Court, Judex Jurist, Reformatio in Melius, Criminal Code, Draft Criminal Code.

### Abstrak

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan persepsional (*perceptional approach*). Di dalam *Criminal Justice System* pada *jurisdiksi* pemeriksaan “*Judex Jurist*” di Mahkamah Agung baik itu pada tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali dikenal Asas “*Reformatio In Melius*”. Asas “*Reformatio in Melius*” merupakan asas yang mengatur tentang reformasi keadaan terdakwa untuk tidak diperberat pada saat mengajukan upaya hukum, khususnya pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Berdasarkan Asas “*Reformatio in Melius*” ini, maka Hakim pada fase “*judex jurist*” baik itu ditingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung tidaklah dapat menjatuhkan putusan pada suatu perkara tindak pidana (*strafbaar feit*) melebihi putusan pada “*judex factie*” baik di tingkat pertama maupun tingkat banding. Namun pada prakteknya (*de facto*) Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan pada fase “*judex jurist*” tidak secara *konsisten* dan *konsekuen* mengkongkritkan dan mengimplementasikan asas “*Reformatio in Melius*” dalam setiap putusannya khususnya pada tingkat Kasasi. Histori Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan pada fase “*judex jurist*” masih terlalu sering memutus perkara dengan menyentuh aspek fakta (*facto*) dan memperberat putusan melebihi putusan pada fase “*judex factie*”. Hal ini disebabkan karena walaupun regulasi upaya hukum Kasasi yang tertuang pada KUHAP sebagai “*ius constitutum*” mengandung nilai-nilai asas “*Reformatio in Melius*”, akan tetapi redaksi dan konstruksi *syntaxis* pasalnya tidak secara tegas, lugas dan *letterlijk* mencantumkan esensi asas “*Reformatio in Melius*” sehingga membuka ruang dan peluang untuk diinterpretasikan atau ditafsirkan berbeda secara “*caoutchouctermen*” maupun *contra logem*” oleh Hakim Mahkamah Agung pada fase “*judex jurist*”. RUU KUHAP sebagai “*ius constituendum*” dan “*Rechtsideaal*” yang akan menjadi produk “*strafvordering/strafprocesrecht*” atau Hukum Acara Pidana kita kelak telah merumuskan dan mengkongkretkan Asas “*Reformatio in Melius*” kedalam konsep rumusan pasalnya sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 250 dan Pasal 265 ayat (3), (4) dan (5) tanpa mungkin diinterpretasikan dan ditafsirkan berbeda secara “*caoutchouctermen*” maupun “*contra logem*” oleh Hakim Mahkamah Agung pada fase “*judex jurist*”. Regulasi RUU KUHAP ini merupakan “*penal policy*” yang di design sebagai solusi untuk menghindari problematika, keambiguan, polemik, diskursus dan mengembalikan Mahkamah Agung sebagai “*judex jurist*” pada jalur dan kewenangannya dimana selama ini telah jauh dari “*raison d’etre*” nya dibentuk.

**Kata Kunci:** Mahkamah Agung, Judex Jurist, Reformatio in Melius, KUHAP, RUU KUHAP.

### PENDAHULUAN

Mahkamah Agung merupakan Lembaga “*Judicial Power*” yang secara regulatif dan yuridis normatif bertindak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985. Kemudian secara Konstitusional Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan *judex jurist* diberikan wewenang (*bevoegdheid/authority*)

berdasarkan ketentuan pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Sebagai lembaga “*judicial power*” dalam konteks penegakan hukum (*law enforcement*), *Jurisdiiksi* Mahkamah Agung dibatasi pada lingkup fase “*judex jurist*” yang berarti bahwa Mahkamah Agung memeriksa penerapan hukum, apakah terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum di pengadilan “*judex factie*”. Dalam konteks Eksistensinya Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan *yustisiel* yang melekat padanya kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) pada fase *judex jurist* baik secara *de jure* maupun *de facto* masih menyisahkan problematika dan diskursus dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di negara Indonesia, terutama pada tingkat upaya hukum kasasi.

Dalam fase “*judex jurist*” dikenal dan berlaku Asas “*Reformatio in Melius*” yaitu asas yang mengatur tentang reformasi keadaan terdakwa untuk tidak diperberat pada saat mengajukan upaya hukum pada fase “*judex jurist*” yaitu pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Artinya pada fase ini Mahkamah Agung tidak dibenarkan untuk menjatuhkan putusan yang lebih berat atau lebih tinggi dari putusan “*judex factie*” baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding.

Akan tetapi pada faktanya Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan pada fase “*judex jurist*” dalam memutuskan suatu perkara justru lebih sering menyimpangi dan menyalahi ketentuan asas “*Reformatio in Melius*” dengan memutus perkara yang jauh lebih berat dan lebih tinggi daripada putusan sebelumnya pada fase “*judex factie*”, bahkan ironinya mahkamah Agung sebagai peradilan pada fase “*judex jurist*” lebih sering menilai fakta (*facto*) yang justru bukan menjadi kewenangannya sebagai peradilan pada fase “*judex jurist*”, melainkan hal tersebut adalah merupakan *jurisdiiksi* daripada peradilan pada fase “*judex factie*” baik ditingkat pertama (pengadilan negeri) maupun tingkat banding (pengadilan tinggi).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep *Judex Factie* dan *Judex Jurist*

Dalam *Criminal Justice system* pada proses peradilan pidana di Indonesia dilihat pada perpektif cara pengambilan keputusannya, maka dikenal istilah “*judex factie*” dan “*judex jurist*”. Secara Etimologi “*judex factie*” berasal dari bahasa latin yang berarti “Hakim-hakim yang memeriksa fakta”. Dapat diartikan “*Judex factie*” sebagai hakim yang berwenang memeriksa fakta-fakta, bukti-bukti dan duduk perkara atas suatu peristiwa hukum pada tingkat pertama (pengadilan negeri) dan tingkat banding (pengadilan tinggi). Dengan kata lain “*judex factie*” merupakan sistem peradilan dimana Majelis Hakim berperan sebagai penemu fakta (*facto*) mana yang benar.

Sedangkan “*judex jurist*” berasal dari bahasa latin yang secara Etimologi berarti “Hakim-hakim yang memeriksa hukum”. Dapat diartikan “*judex jurist*” sebagai Hakim Agung yang bertugas mengoreksi atau meluruskan kekeliruan yang terjadi dalam penerapan hukum pada ranah “*judex factie*” yang telah diputuskan oleh hakim pada tingkat pertama (pengadilan negeri) maupun pada tingkat banding (pengadilan tinggi). Pada ranah atau fase “*judex jurist*” Hakim Mahkamah Agung tidak lagi berwenang menilai, melainkan koreksi dan menemukan fakta hukum (*judex factie*) dikarenakan hal tersebut adalah merupakan tugas dan wewenang dari hakim tingkat pertama

(pengadilan negeri) dan tingkat banding (pengadilan tinggi). Jadi tugas Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi adalah mengoreksi apakah terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum oleh pengadilan pada fase “*judex factie*”.

### **Mahkamah Agung sebagai “*Judex Jurist*”**

Mahkamah Agung merupakan badan kekuasaan kehakiman tertinggi yang fungsi utamanya ialah memutuskan hukum pada tingkat kasasi (*judex jurist*). Hal tersebut tercantum di dalam ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 28 hingga Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung dalam mengadili perkara pada tingkat kasasi diatur dalam ketentuan Pasal 88 KUHAP yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi. Selain itu menurut ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa wewenang Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, serta menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Regulasi lebih lanjut mengenai Mahkamah Agung tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa fungsi Mahkamah Agung selain melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan, juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengadilan negara tertinggi yang bertugas membina keseragaman dan penerapan hukum dalam sistem peradilan pada tingkat akhir.

Tingkat Kasasi yang menjadi kompetensi kewenangan Mahkamah Agung tersebut diatas adalah merupakan ranah “*judex jurist*” yang berarti merupakan bentuk pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung terhadap pengadilan pada ranah “*judex factie*” yaitu pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) dan pengadilan tingkat banding (pengadilan tinggi). Artinya Mahkamah Agung membatalkan putusan pada ranah atau fase “*judex factie*” dengan mempertimbangkan hukum dan tidak berdasarkan fakta (*facto*).

Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dinyatakan peran Mahkamah Agung sebagai “*judex jurist*” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30, yaitu: “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”

Kemudian didalam ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur dan memberikan batasan kewenangan Mahkamah Agung sebagai “*judex jurist*” secara limitatif yaitu: “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 244 dan Pasal

248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang.”

Jadi berdasarkan regulasi tersebut diatas maka Mahkamah Agung disebut sebagai “*judex jurist*” yang dibatasi kewenangannya terbatas pada aspek penilaian terhadap hukum bukanlah fakta-fakta (*facto*), dan juga berat ringannya suatu pidana (*penal*) seharusnya bukanlah objek pemeriksaan pada tahap kasasi dan hal tersebut menjadikan Mahkamah Agung tidak berwenang dalam hal itu, dan Mahkamah Agung seharusnya tidak bisa memeriksa pengajuan kasasi dengan alasan tersebut. Namun dalam kenyataannya, Mahkamah Agung sebagai “*judex jurist*” selalu sering melampaui dan menyimpangi kewenangannya.

### METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan persepsional (*perceptional approach*).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

*Criminal Justice System* di Indonesia mengenal beberapa tingkatan proses peradilan pada *jurisdiksi* pengambilan keputusan yakni Peradilan Tingkat Pertama, Peradilan Tingkat Banding, Peradilan Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali. Untuk penyebutan beberapa tingkatan proses peradilan dimaksud maka dikenal dua istilah yaitu “*Judex Factie*” dan “*Judex Jurist*”. *Jurisdiksi* pengambilan keputusan ini terkonkretisasi pada tiga lembaga pengadilan yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat pertama dan kedua memiliki *jurisdiksi* kewenangan mengadili pada ranah “*Judex Factie*”. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan “*Judex Factie*” memiliki peran dan fungsi dalam “*competentie*” untuk memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta hukum dari perkara tersebut, yang kemudian berdasarkan “*ipso jure*” dan “*ipso facto*” yang ditemukan dalam proses persidangan “*judex factie*” diambil suatu *judicatum* untuk menentukan berat ringannya pidana (*Penal*) yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana (*criminal offenders*).

Sebaliknya “*Judex Jurist*” merupakan lembaga peradilan tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali yang memiliki peran dan fungsi dalam “*competentie*” hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta-fakta (*facto*) hukum dari perkara yang terjadi disebabkan karena penilaian dan penerapan hukum terhadap fakta-fakta hukum sudah dinilai, diperiksa dan diputuskan (*judicatum*) pada wilayah *jurisdiksi* “*judex factie*”, artinya secara yuridis formal, penilaian atas fakta-fakta (*Judex Factie*) dan mengenai berat ringannya pidana (*Penal*) yang dijatuhkan tidak lagi menjadi wewenang atau “*competentie*” dari Mahkamah Agung baik pada tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam *Criminal Justice System* pada *jurisdiksi* pemeriksaan

“*Judex Jurist*” di Mahkamah Agung baik itu pada tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali dikenal Asas “*Reformatio In Melius*”. Asas “*Reformatio in Melius*” merupakan asas yang mengatur tentang reformasi keadaan terdakwa untuk tidak diperberat pada saat mengajukan upaya hukum, khususnya pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sebagai bentuk konsekuensi dari “*rechtstaat atau the rule of law*” dan sebagai “*rechterlijke macht, rechterlijke autoriteit atau judicial power*” Mahkamah Agung telah diberikan “*legal mandatory*” oleh hukum untuk bertindak secara “*independent and impartial tribunal*” serta taat pada Asas Hukum sebagai salah satu landasan hakim dalam memutus suatu perkara termasuk didalamnya terhadap Asas “*Reformatio in Melius*”.

Berdasarkan Asas “*Reformatio in Melius*”, maka Hakim pada tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung seharusnya tidaklah dapat menjatuhkan putusan pada suatu perkara tindak pidana (*strafbaar feit*) melebihi putusan pada “*judex factie*” di tingkat pertama maupun tingkat banding, dengan kata lain berdasarkan asas tersebut Hakim Mahkamah Agung sejatinya harus menjatuhkan putusan yang bersifat *subsidiaritas*. Akan tetapi pertanyaan besarnya kemudian apakah Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan pada “*judex jurist*” secara *konsisten* dan *konsekuen* mengkongkritkan dan mengimplementasikan asas “*Reformatio in Melius*” a quo dalam setiap putusannya ?

Jika kita menilik beberapa history putusan Kasasi Mahkamah Agung, maka dapat dilihat Mahkamah Agung tidaklah secara *konsisten* dan *konsekuen* melaksanakan dan mengkongkritkan asas “*Reformatio in Melius*” dalam putusannya terutama pada tingkat Kasasi baik terhadap perkara-perkara delik umum (*delicta communia*) maupun delik khusus (*delicta propria*), padahal asas ini sejatinya secara *implisit* telah *termanifestasi* dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada perspektif *Ius Constitutum* secara yuridis normatif Asas “*Reformatio in Melius*” telah tercermin dan termanifestasi di dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1), Pasal 259 ayat (2) dan Pasal 266 KUHAP, dimana pada hakekatnya pasal tersebut telah mengandung nilai-nilai dari Asas “*Reformatio in Melius*”. Akan tetapi pada faktanya (*de facto*) Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara pada tingkat Kasasi masih sering menyentuh aspek fakta (*facto*) yang menjadi kewenangan “*judex factie*” dan mengabaikan nilai-nilai dari Asas “*Reformatio in Melius*” tersebut. Beberapa kasus dimana Mahkamah Agung memperberat vonis melebihi putusan pada tingkat “*judex factie*” misalnya pada perkara Angelina Sondakh dimana vonis pada tingkat pertama “*judex factie*” berupa penjatuhan pidana penjara selama 4 Tahun 6 Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian pada tingkat Kasasi (*Judex Jurist*) diperberat oleh Mahkamah Agung menjadi Pidana 12 Tahun Penjara dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pada kasus (*case*) yang lain misalnya kasus Otto Cornelis Kaligis dimana vonis pada tingkat pertama “*judex factie*” berupa pidana penjara selama 5 Tahun 6 Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Subsider 4 Bulan Pidana Kurungan, yang kemudian atas putusan tingkat pertama “*judex factie*” tersebut Otto Cornelis Kaligis melakukan upaya hukum Banding (*judex factie* tingkat kedua) dan Putusan pada tingkat Banding menjatuhkan vonis lebih berat yaitu 7 Tahun Penjara. Selanjutnya atas putusan tingkat Banding (*judex Factie*) tersebut diajukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (*Judex Jurist*), akan tetapi

Mahkamah Agung justru memperberat Putusan pada Tingkat *Judex Factie* (pertama dan kedua) dengan menjatuhkan vonis pidana penjara yaitu 10 Tahun Pidana Penjara dan Denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsider 6 Bulan Kurungan. Dan masih banyak sekali putusan-putusan Mahkamah Agung lainnya yang memutus perkara pada ranah "*judex jurist*" ini melebihi putusan pada fase "*judex factie*" bahkan terkadang dengan penilaian yang justru menyentuh aspek fakta (*facto*) yang bukanlah merupakan *jurisdiksi* Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan "*judex jurist*".

Pada aspek lainnya, jika meninjau data putusan kasasi terakhir pada tahun 2022 sebagaimana diungkap oleh Waka MA Bidang Non Yudisial sebagaimana dikutip dari website kepaniteraan Mahkamah Agung dan diungkap dalam forum "mari mendengar" telah menunjukkan bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan "*judex jurist*" justru lebih sering memperberat hukuman atau pidana (*penal*) perkara Tindak Pidana Korupsi sebesar 30,36 % dibanding mengurangi hukuman atau pidana (*penal*) sebesar 14,29 %. Menelisik hal tersebut maka ada 17 (tujuh belas) putusan dari total 56 (lima puluh enam) putusan dijadikan sampel yang meningkatkan vonis perkara dibandingkan lamanya vonis yang dijatuhkan putusan yang diajukan upaya hukum kasasi, sementara vonis yang mengurangi pidana (*penal*) hanya berjumlah 8 (delapan) putusan, bahkan diantara putusan-putusan kasasi yang memperberat atau menambah putusan tersebut ironinya ada yang sampai tiga kali lipat dari putusan banding yang diajukan kasasi.

Pertanyaan filosofisnya kemudian, apakah keseluruhan hal tersebut diatas telah sesuai dan mencerminkan pengimplementasian secara *konsisten* dan *konsekuen* dari Asas "*Reformatio in Melius*" yang seharusnya menjadi dasar dan landasan Filosofis Mahkamah Agung sebagai "*judex jurist*" dalam memutus suatu perkara?. Tentu hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Asas "*Reformatio in Melius*" yang justru tidak membenarkan untuk memperberat atau menambah putusan pada tingkat "*judex factie*", karena mengenai persoalan Fakta-fakta (*facto*) atas perkara baik yang memberatkan maupun meringankan dari keseluruhan alat bukti yang diajukan sejatinya telah diperiksa, dianalisis, diuji, dipertimbangkan dan diputuskan pada peradilan "*judex factie*", dimana atas hal tersebut dijatuhilah vonis berupa pidana (*penal*) yang sesuai dan selayaknya, serta juga telah dipertimbangkan dan ditentukan secara musyawarah dan seksama oleh hakim pada tingkat "*judex factie*" terhadap diri Terdakwa karena hakim pada tingkat "*judex factie*" memang sejatinya adalah merupakan hakim yang "*competentie*"-nya memeriksa fakta-fakta (*facto*) maupun duduk perkara oleh karena itulah disebut "*judex factie*", sedangkan hakim pada Mahkamah Agung baik pada tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali tidak lagi memeriksa fakta (*facto*) maupun duduk perkara, melainkan hanya memeriksa dan menilai duduk hukumnya atau terkait penerapan hukumnya, oleh karena itulah Mahkamah Agung disebut "*judex jurist*", maka dengan demikian Mahkamah Agung tidaklah dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat dari peradilan "*judex factie*" yang telah memeriksa, menganalisa, menguji dan mempertimbangkan berat ringannya pidana dari fakta-fakta (*facto*) dan duduk perkara pada *trial phase* "*judex factie*". Berdasarkan Asas "*Reformatio in Melius*" maka Mahkamah Agung seharusnya tidaklah dapat memberikan putusan yang lebih berat dari putusan pada fase "*judex factie*" sekalipun putusan sebelumnya menurut penilaian Mahkamah Agung bersifat "*Onvoldoende Gemotiveerd*" atau bersifat "*Insufficient Judgement*" dikarenakan Mahkamah Agung tidaklah mengetahui faktanya karena memang tidak berkompentensi untuk memeriksanya.

Problematika penerapan Asas "*Reformatio in Melius*" secara "*de facto*" terjadi dikarenakan

secara “*de jure*” Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai “*strafvordering*” atau “*strafprocesrecht*” yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) tidak secara *Leterlek (Letterlijk)* mengatur dan menegaskan secara kongkret maupun secara eksplisit verbis mengenai Asas “*Reformatio in Melius*” dalam rumusan pasal yang mengatur tentang Kasasi, sehingga membuka ruang dan peluang bagi hakim pada fase “*judex jurist*” untuk menafsirkan berbeda dan berlawanan dengan konstruksi Asas “*Reformatio in Melius*”, meskipun ketentuan Pasal 253 ayat (1) dan Pasal 259 ayat (2) KUHAP yang mengatur tentang Kasasi pada hakekatnya telah mengandung nilai-nilai dari Asas “*Reformatio in Melius*” secara implisit, akan tetapi pasal tersebut memang tidak secara eksplisit verbis dan *Leterlek (Letterlijk)* mengatur dan menegaskan secara kongkret mengenai Asas “*Reformatio in Melius*” dalam rumusan pasalnya.

Pada perspektif “*Ius Constituendum*” Hukum Acara Pidana (*strafvordering/strafprocesrecht*) kita kedepannya membutuhkan regulasi (*de jure*) yang secara tegas dan konkret merumuskan dan memanifestasikan Asas “*Reformatio in Melius*” dalam rumusan pasalnya agar tidak ada lagi putusan pada fase “*judex jurist*” yang melampaui yurisdiksinya dan menyalahi Asas “*Reformatio in Melius*”, artinya kedepan asas ini secara “*de facto*” benar-benar diterapkan secara konsisten dan konsekuen. Fenomena *Law Enforcement* selama ini Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi *Judisial*-nya tidak selalu memenuhi harapan para pencari keadilan (*Justiciabellen*) pada khususnya dan Masyarakat (*public*) pada umumnya termasuk dalam hal perlindungan terhadap diri Terdakwa yang juga pada satu sisi yang sama adalah bagian dari *Justiciabellen*, oleh karenanya keadilan (*justice*) yang dihasilkan dari putusan tidaklah hanya menjadi Hak Korban (*victim*) akan tetapi juga menjadi Hak dari Terdakwa (*defendant*). Maka tentunya selama ini Mahkamah Agung sebagai Lembaga *Yustisiel* pada fase “*Judex Jurist*” dalam memutus perkara dan menjatuhkan pidana (*penal*) yang lebih tinggi dari putusan pada fase “*judex factie*” adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip hukum bahwa undang-undang tidaklah boleh ditafsirkan bertentangan (kontradiktif) dengan Undang-undang itu sendiri (*contra legem*), bahkan lebih jauh daripada itu tindakan Mahkamah Agung tersebut dapat diartikan pula sebagai “*detaournement de pouvoir*” atau melampaui batas wewenangnya (*bevoegdheid/authority*) dan batas kekuasaan hukumnya (*rechtsmacht*).

Perlu dipahami bahwa konstruksi hukum Hakim dalam memutus suatu perkara wajib berpegang teguh kepada asas-asas umum hukum (*general principle of law*) termasuk didalamnya adalah Asas “*Reformatio in Melius*”, hal ini dikarenakan asas hukum menjadi Meta-Kaidah untuk menjaga dan memelihara Konsistensi dan Koherensi dari suatu aturan hukum. Namun pada fenomena demikian tentu tidaklah naif dan berlebihan kita menyebut bahwa Mahkamah Agung sebagai Lembaga *Yustisiel* telah menyalahi asas, pakemnya sendiri dan bersifat sangat *paradoks* atas *raison d’etre*-nya.

Hal lain yang mungkin saja membuat Hakim Mahkamah Agung melakukan “*detaournement de pouvoir*” atau melampaui wewenangnya (*bevoegdheid/authority*) dengan menyalahi asas “*Reformatio in Melius*” karena secara subjektif Hakim Mahkamah Agung melakukan interpretasi tidak secara “*Zu-Ende-Denken eines Gedachten*” sebagaimana dikemukakan oleh **Gustav Radbruch** yaitu melakukan interpretasi dengan suatu usaha secara sungguh-sungguh untuk mencari apa yang sebenarnya hendak dikatakan oleh pembuat undang-undang melalui karyanya (undang-undang). Seandainya Hakim Mahkamah Agung sebagai “*judex jurist*” secara sungguh-sungguh memahami

bahwa yang menjadi dasar filosofis lahirnya Kasasi adalah juga Asas “*Reformatio in Melius*” maka tidaklah mungkin ada putusan pengadilan “*judex jurist*” yang lebih berat dari putusan pengadilan “*judex factie*”. Akan tetapi Hakim Mahkamah Agung terkesan melakukan tindakan yang bersifat “*detaournement de pouvoir*” atau melampaui batas wewenangnya (*bevoegdheid/authority*) dengan menyelisih dan menyimpangi asas yang menjadi Meta-Kaidah dan dasar lahirnya regulasi Kasasi pada KUHAP sebagai “*judex jurist*” tersebut yaitu Asas “*Reformatio in Melius*”.

Penyelisihan dan Penyimpangan demikian tidaklah dapat dibenarkan, sebagaimana dikemukakan oleh **Logemann** yang menyatakan : “...*men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch allen de juiste uitleg mag gelden*”. “(...tidak boleh menginterpretasikan secara sewenang-wenang norma yang mengikat, hanya interpretasi yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang sajalah yang menjadi interpretasi yang tepat).” Bahwa dalam setiap regulasi pasal dalam suatu undang-undang pasti ada Asas yang menjadi Meta-Kaidah dan dasar lahirnya serta berdasarkan asas tersebut maka siapapun dia, termasuk Hakim haruslah tunduk dan memahami atau setidaknya mencarinya secara sungguh-sungguh seperti apa yang dikemukakan oleh **Gustav Radbruch** tersebut diatas. Pertanyaan besarnya adalah apakah ada Asas lain selain Asas “*Reformatio in Melius*” yang menjadi dasar Hakim Mahkamah Agung pada fase “*judex jurist*” menyimpangi dan menyelisihinya?. Atau adakah Asas lain yang berlaku dan menyelisih serta menyimpangi Asas “*Reformatio in Melius*” pada fase “*judex jurist*”?. Atas pertanyaan demikian, maka sangatlah mudah untuk dijawab bahwa Asas “*Reformatio in Melius*” adalah merupakan satu-satunya Asas di negara Indonesia yang menjadi batasan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara pada fase “*judex jurist*”.

Bahwa regulasi sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 250 Ayat (2), (3) serta Pasal 265 ayat (1), (2) dan (3) dalam RUU KUHAP mengenai kewenangan dan yurisdiksi Mahkamah Agung dalam memutus perkara pada fase “*judex jurist*” ini telah secara jelas, lugas dan tegas mengkongkritkan Asas “*Reformatio in Melius*” pada rumusan pasalnya, yang pada intinya Mahkamah Agung sebagai lembaga pada fase “*judex jurist*” tidaklah dapat memutus atau menjatuhkan pidana (*penal*) yang lebih berat dari putusan “*judex factie*” sebelumnya dan lebih jauh Mahkamah Agung sebagai “*judex jurist*” tidak lagi dapat memutus dengan memperluas aspek pemeriksaannya pada fakta (*facto*) yang sejatinya menjadi ranah dan *yurisdiksi* peradilan pada fase “*judex factie*”. Pasal 250 Ayat (2) dan (3) dan Pasal 265 ayat (1), (2) dan (3) dalam RUU KUHAP merupakan “*Penal Policy*” yang di *design* untuk menghindari keambiguan, diskursus, dan mengembalikan Mahkamah Agung sebagai “*judex jurist*” pada jalur dan kewenangnya yang mana selama ini Mahkamah Agung sebagai “*judex jurist*” telah jauh dari “*raison d’etre*” ia dibentuk.

Dengan regulasi demikian, maka problematika penerapan asas “*Reformatio in Melius*” menjadi sukar untuk terjadi karena konstruksi *syntaxis* pasal dan *sententia legis*-nya (bahasa hukumnya) serta secara *Letterlek* (*letterlijk*) Pasal 250 Ayat (2), (3) dan Pasal 265 ayat (1), (2) dan (3) dalam RUU KUHAP secara tegas, lugas dan tanpa mungkin diinterpretasikan atau ditafsirkan berbeda (*caoutchouctermen*) oleh Hakim Mahkamah Agung pada fase “*judex jurist*”, dengan kata lain pasal tersebut lebih tegas, jelas dan eksplisit maupun implisit memberikan batasan kepada Hakim Mahkamah Agung untuk menerapkan asas “*Reformatio in Melius*” secara tepat menurut redaksi kalimat, frasa, klausa serta asas yang menjadi meta-kaidah dan mengilhami lahirnya pasal dalam RUU KUHAP, Artinya regulasi RUU KUHAP ini mengatur, mengikat dan memaksa Hakim

Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi untuk memutus sesuai dengan “*Rechtsorde*”. Hal ini menjadi lebih baik jika dikomparasikan dengan regulasi KUHAP yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) dimana regulasi pada KUHAP yang berlaku saat ini baik dari aspek redaksi kalimat, frasa dan klausa masih menyisahkan dan membuka ruang serta peluang bagi Mahkamah Agung untuk menafsirkan dan menginterpretasikan secara berbeda (*caoutchouctermen*) dengan Asas “*Reformatio in Melius*”.

Konklusinya bahwa RUU KUHAP sebagai *ius constituendum* dan *Rechtsideaal* secara *regulatif* dan *in abstracto* sejatinya telah mengkongkritkan Asas “*Reformatio in Melius*” pada fase “*judex jurist*” sebagai “*rechtsnormen*” atau norma hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) kita, serta secara *regulatif* pula RUU KUHAP telah di *design* untuk menutup ruang penyimpangan terhadap asas “*Reformatio in Melius*” secara *in concreto* yang selama ini pada prakteknya sering disimpangi dan diselisih oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan pada fase “*judex jurist*” hampir dalam setiap putusannya.

## KESIMPULAN

Di dalam *Criminal Justice System* pada yurisdiksi pemeriksaan “*Judex Jurist*” di Mahkamah Agung baik itu pada tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali dikenal Asas “*Reformatio In Melius*”. Asas “*Reformatio in Melius*” merupakan asas yang mengatur tentang reformasi keadaan terdakwa untuk tidak diperberat pada saat mengajukan upaya hukum, khususnya pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Berdasarkan Asas “*Reformatio in Melius*” ini , maka Hakim pada fase “*judex jurist*” baik itu ditingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung tidaklah dapat menjatuhkan putusan pada suatu perkara tindak pidana (*strafbaar feit*) melebihi putusan pada “*judex factie*” baik di tingkat pertama maupun tingkat banding. Namun pada prakteknya (*de facto*) Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan pada fase “*judex jurist*” tidak secara *konsisten* dan *konsekuen* mengkongkritkan dan mengimplementasikan asas “*Reformatio in Melius*” dalam setiap putusannya khususnya pada tingkat Kasasi.

Histori Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan pada fase “*judex jurist*” masih terlalu sering memutus perkara dengan menyentuh aspek fakta (*facto*) dan memperberat putusan melebihi putusan pada fase “*judex factie*”. Hal ini disebabkan karena walaupun regulasi upaya hukum Kasasi yang tertuang pada Pasal KUHAP sebagai “*ius constitutum*” mengandung nilai-nilai asas “*Reformatio in Melius*”, akan tetapi redaksi dan konstruksi *syntaxis* pasalnya tidak secara tegas, lugas dan *letterlek* (*letterlijk*) mencantumkan esensi asas “*Reformatio in Melius*” sehingga membuka ruang dan peluang untuk diinterpretasikan atau ditafsirkan berbeda secara “*caoutchouctermen*” maupun “*contra logem*” oleh Hakim Mahkamah Agung pada fase “*judex jurist*”.

RUU KUHAP sebagai “*ius constituendum*” dan “*Rechtsideaal*” yang akan menjadi produk “*strafvordering/strafprocesrecht*” atau Hukum Acara Pidana kita kelak telah merumuskan dan mengkongkretkan Asas “*Reformatio in Melius*” kedalam konsep rumusan pasalnya sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 250 dan Pasal 265 ayat (3), (4) dan (5) tanpa mungkin diinterpretasikan dan ditafsirkan berbeda secara “*caoutchouctermen*” maupun “*contra logem*” oleh Hakim Mahkamah Agung pada fase “*judex jurist*” . Regulasi RUU KUHAP ini merupakan “*penal policy*” yang di *design* sebagai solusi untuk menghindari problematika, keambiguan, polemik,

diskursus dan mengembalikan Mahkamah Agung sebagai “*judex jurist*” pada jalur dan kewenangannya dimana selama ini telah jauh dari “*raison d’etre*”-nya dibentuk. *But never ending process* untuk menata, membangun, membina dan menghasilkan Hukum Nasional yang berkeadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2012. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta : Kencana.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A. (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptar Artha Jaya.
- Harahap, M. Y. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaligis, O. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana*. Bandung. Marpaung, Leden. 1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soedirjo. 1984. *Kasasi dalam Perkara Pidana (Sifat dan Fungsi) Edisi Revisi Disesuaikan dengan KUHAP*, Akademika Presindo, Jakarta.

#### UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

#### JURNAL

- Khari, Alvan, Menakar Yurisdiksi Pra Peradilan dan Konsep Rechter Commisaris di dalam RUU KUHAP, *Delarev*, Vol.2.No.2. 18 Agustus 2023.
- Naibaho, Rinsofat, Hasibuan, Indra Jaya, Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman, *NJLO*, Vol.02. No.02. 02 Juli 2021.